



**SALINAN**

**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 48 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI TANAH DATAR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 065/442/ORG-2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 065/2/ORG-2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 41);
12. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 42);
13. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 43);
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 44);

15. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016-2021.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tanah Datar;
5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicator* yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

### BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah untuk:

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
  - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
  - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah;
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

## BAB III KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

### Pasal 5

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk:

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 6

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 065/442/ORG-2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021; dan
2. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 065/2/ORG-2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 065/442/ORG-2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 27 November 2017  
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI


Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 27 November 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 49



INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN TANAH DATAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/ RUMUS PERHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam	1. Persentase peningkatan zakat yang terhimpun pada BAZ Kab.Tanah Datar	$\frac{\text{Jumlah Zakat yang terhimpun pada BAZ Tanah Datar Tahun ini} - \text{Jumlah Zakat yang terhimpun pada BAZ Tanah Datar pada Tahun Lalu}}{\text{Jumlah Zakat yang terhimpun pada BAZ Tanah Datar pada Tahun Lalu}} \times 100\%$	Bagian Kesra Setda
		2. Jumlah masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan	Jumlah masjid yang dijadikan pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan di Kabupaten Tanah Datar	Bagian Kesra Setda
2.	Menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai Kabupaten Tahfizh	3. Jumlah hafizh Alquran	Jumlah masyarakat/siswa Tanah Datar yang hafal Al-Quran (minimal hafal 1 Juz Al-Quran)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Kesra Setda
3.	Meningkatkan kualitas/SDM lembaga keagamaan di masyarakat	4. Persentase LPA (TPA, TPSA, MDTA) yang telah terakreditasi A	$\frac{\text{Jumlah LPA (TPA, TPSA, MDTA) yang telah terakreditasi A}}{\text{Jumlah LPA (TPA, TPSA, MDTA) di Kabupaten Tanah Datar}} \times 100\%$	Bagian Kesra Setda, Kecamatan
4.	Meningkatnya pengamalan adat dan nilai-nilai budaya	5. Persentase nagari dengan kategori baik dalam penerapan adat dan budaya pada kehidupan bermasyarakat	$\frac{\text{Jumlah Nagari berkategori BAIK dalam penerapan tradisi adat dan budaya pada kehidupan bermasyarakat}}{\text{Jumlah Nagari di Kabupaten Tanah Datar}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan & Kebudayaan dan Dinas PMDPPKB
5.	Meningkatnya mutu pendidikan	6. Angka Partisipasi Murni (APM): - SD/MI	$\frac{\text{Jumlah Siswa SD/MI usia 7-12 Th}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		- SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah Siswa SMP/MTs usia 13-15 Th}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		7. Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/ RUMUS PERHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		8. Persentase penduduk melek huruf di atas 15 tahun	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis}}{\text{Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.	Meningkatnya perilaku positif siswa, melalui pelaksanaan ABS-SBK dan tahfizh sebagai jam pelajaran wajib	9. Indeks integritas siswa	Sumber data BPS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	10. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	$\frac{\text{Jumlah Ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas (waktu tertentu)}}{\text{Jumlah Kelahiran hidup pada waktu yang sama}} \times 100.000$	Dinas Kesehatan dan RSUD
		11. Angka kematian bayi (AKB) per 1000 KH	$\frac{\text{Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal pada kurun (waktu tertentu)}}{\text{Jumlah Kelahiran hidup pada waktu yang sama}} \times 1.000$	Dinas Kesehatan dan RSUD
		12. Persentase balita gizi buruk	$\frac{\text{Jumlah anak balita yang menderita gizi kurang dalam satu tahun}}{\text{jumlah seluruh balita pada kurun waktu yang sama}} \times 1.000$	Dinas Kesehatan dan RSUD
		13. Persentase kepersertaan masyarakat pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang telah terdaftar pada SJSN Bidang Kesehatan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan dan RSUD
8.	Meningkatnya pengendalian kependudukan dan keluarga berencana	14. Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Jumlah Anak	Dinas PMDPPKB
			Jumlah Keluarga	
9.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	15. Indeks pembangunan gender (IPG)	Sumber data BPS	Dinas Sosial PPA
		16. Rasio KDRT	Sumber data BPS	Dinas Sosial PPA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/ RUMUS PERHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
10.	Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	17. Persentase peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang ikut musrenbang Tahun ini} - \text{Jumlah masyarakat yang ikut Musrenbang pada Tahun Lalu}}{\text{Jumlah masyarakat yang ikut Musrenbang pada Tahun Lalu}} \times 100\%$	Baperlitbang
		18. Persentase organisasi kepemudaan (OKP) yang aktif	$\frac{\text{Jumlah organisasi kepemudaan (OKP) yang aktif}}{\text{Jumlah organisasi kepemudaan (OKP) di Kabupaten Tanah Datar}} \times 100\%$	Dinas Parpora
11.	Pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	19. Persentase penduduk miskin	Sumber data BPS	Baperlitbang, Dinas Sosial PPA
		20. Persentase penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	$\frac{\text{Jumlah penyandang masalah Kessos Tahun ini} - \text{Jumlah Penyandang Kessos pada Tahun Lalu}}{\text{Jumlah Penyandang Kessos pada Tahun Lalu}} \times 100\%$	Dinas Sosial PPA
12.	Meningkatnya keamanan, ketertiban, ketentraman umum (kantrantibum)	21. Angka kriminalitas	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang terkena kasus kriminal}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$	Kesbang POL, Satpol PP dan Damkar, Kecamatan
		22. Persentase penurunan pelanggaran perda	$\frac{\text{Jumlah Perda yang dilanggar}}{\text{Jumlah Perda yang ada}} \times 10.000$	Bagian Hukum Setda, Satpol PP dan Damkar
13.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel	23. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Datar	Badan Keuangan Daerah, seluruh perangkat daerah
		24. Peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Peringkat Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Tanah Datar oleh Kementerian PAN dan RB	Baperlitbang, Inspektorat, Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) dan seluruh perangkat daerah
		25. Penerapan e-government yang terintegrasi	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi pada tahun N	Dinas Kominfo, seluruh perangkat daerah
		26. Tingkat prestasi kinerja LPPD	Peringkat Hasil Evaluasi Atas Penyelenggaraan Pemerintah Kab.Tanah Datar oleh Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Daerah (Bagian POD)
14.	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah	27. Persentase Peningkatan PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD Tahun ini} - \text{Jumlah PAD Tahun Lalu}}{\text{Jumlah PAD Tahun Lalu}} \times 100\%$	Badan Keuangan Daerah, Bagian Perekonomian Setda, Kecamatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/ RUMUS PERHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
15.	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	28. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jalan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan Kabupaten Tanah Datar}} \times 100\%$	Dinas PU
		29. Persentase ketersediaan prasarana lalu lintas	$\frac{\text{Jumlah Prasarana Lalulintas yang tersedia}}{\text{Jumlah Prasarana Lalulintas yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan
16.	Meningkatnya kualitas infrastruktur jembatan	30. Persentase ketersediaan jembatan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah jembatan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah jembatan di Kabupaten Tanah Datar}} \times 100\%$	Dinas PU
17.	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	31. Persentase Irigasi kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah daerah irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah daerah irigasi di Kabupaten Tanah Datar}} \times 100\%$	Dinas PU, Baperlitbang
18.	Meningkatnya kualitas infrastruktur air bersih	32. Persentase pelayanan air bersih	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh Rumah Tangga}}$	Dinas PU, Dinas Perkim LH, Baperlitbang
19.	Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman	33. Persentase penurunan jumlah kawasan kumuh	$\frac{\text{Jumlah Jorong yang terdata sebagai kawasan kumuh}}{\text{Jumlah Jorong di Kabupaten Tanah Datar}} \times 100\%$	Dinas Perkim LH, Dinas PU, Baperlitbang, Bagian Administrasi Pembangunan Setda
20.	Meningkatnya kesesuaian pola pemanfaatan ruang	34. Persentase kesesuaian pola pemanfaatan ruang	$\frac{\text{Jumlah bangunan ber IMB}}{\text{Jumlah Bangunan}} \times 100\%$	Dinas PU, Baperlitbang
21.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	35. IKLH (Indeks kualitas lingkungan hidup)	$\frac{\text{IKA} + \text{IKU} + \text{ITL}}{3}$ (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan)	Dinas Perkim LH, Baperlitbang
22.	Meningkatnya kesiap-siagaan dan penanganan penanggulangan bencana	36. Persentase dampak bencana yang ditangani dengan baik	$\frac{\text{Jumlah dampak bencana yang ditangani dengan baik}}{\text{Jumlah bencana yang terjadi}} \times 100\%$	BPBD, Satpol PP & Damkar, Dinas Sosial P3A, Dinas PU, Dinas Kesehatan
		37. Persentase Nagari siaga bencana	$\frac{\text{Jumlah nagari siaga bencana}}{\text{Jumlah Nagari di Kabupaten Tanah Datar}} \times 100\%$	BPBD, Satpol PP & Damkar, Dinas Sosial P3A, Dinas PU, Dinas Kesehatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/ RUMUS PERHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
23.	Meningkatnya pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan	38. PDRB Per Kapita (dalam juta Rp.)	Sumber data BPS	Dinas Pertanian, Dinas Koperindag, Dinas PMPTSP Naker, Dinas Pangan Perikanan, Dinas PU
		39. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi	Sumber data BPS	Dinas Pertanian, Dinas Koperindag, Dinas PMPTSP Naker, Dinas Pangan Perikanan, Dinas PU
		40. Persentase Pengangguran Terbuka	Sumber data BPS	Dinas PMPTSP Naker
24.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	41. Peningkatan Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	Jumlah kunjungan wisatawan tahun ini-Jumlah kunjungan wisatawan tahun lalu	Dinas Parpora, Dinas Kop UMKM Perindag, Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan, Dinas Perkim LH, Dinas PU
		42. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD (Rp.)	Jumlah PAD dari Sektor Wisata pada tahun N	Dinas Parpora

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

